

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridhaan. Secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.²

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia mengalami banyak perubahan. Mulai kegiatan produksi, distribusi, dan beberapa transaksi dilakukan secara cepat dan tepat. Misalnya kegiatan pembelian jual beli pada zaman sekarang bisa dilakukan secara online melalui *smartphone*, serta pembayarannya juga bisa melalui uang elektronik, M-banking dll. Berbeda dengan zaman dahulu, penjual dan pembeli harus menghabiskan waktu dan biaya transportasi untuk bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi.

Sebelum mengenal uang, manusia melakukan transaksi menggunakan sistem barter. Sistem barter merupakan sistem perdagangan tradisional yang saling bertukar untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya.³ Tetapi

² Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara 2015).[28]. (Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad I).

³ Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*(Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 5.

pada saat melakukan barter terjadi kendala yaitu sulitnya mencari kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam mencari barang tukar yang diinginkan. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of change*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*) dan sebagai alat penyimpan nilai (*Valuta*).⁴ Dari masa ke masa, bentuk uang pun berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, manusia menggunakan sistem emas atau logam mulia lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Pada sistem emas pelaku ekonomi menemukan kesulitan dan kelemahan dalam sistem ini, emas dianggap kurang fleksibel saat dibawa dan saat ditukarkan, sehingga manusia berinovasi untuk menciptakan uang logam dan dilanjutkan dengan berlakunya uang kertas dan aset berupa kertas seperti cek.

Seiring berkembangnya dunia perbankan yang didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat, manusia mulai menggunakan uang elektronik mulai yang berbasis E-banking dengan satuan mata uang yang berlaku di negara tersebut, bahkan sekarang sedang marak jual beli online yang mendukung sistem uang elektronik seperti Shopeepay, saldo ovo, dana dan lain-lain. Pada sistem uang elektronik ini masih dalam regulasi pemerintah dan bank sentral.

⁴ *Ibid.*, 12.

Perkembangan teknologi dalam transaksi perdagangan meningkat secara pesat. Sistem mata uang yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, tidak fleksibel, biaya transaksi yang mahal, terpengaruh oleh inflasi suatu negara, dan sebagainya. Bermula dari permasalahan inilah muncul inovasi untuk menciptakan jenis mata uang baru yang diharapkan bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*.⁵ *Crypthography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Kegunaan lain dari *crypthography* yang dapat menunjang kegiatan ekonomi manusia dalam hal jual beli online yaitu dengan ditemukannya mata uang digital atau yang biasa disebut dengan *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Uang digital berbeda dengan uang konvensional, yang biasanya berbentuk fisik dan memiliki bentuk tertentu. Uang digital malah dibuat sebagai blok data yang divalidasi menggunakan hash kriptografi. Data tersedia untuk semua pengguna *cryptocurrency* di lingkungan. Transaksi pengguna akan diproses sehingga data mining dapat berlangsung. Pemerintah harus mengenal mata uang digital agar dapat digunakan oleh

⁵ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), 73.

masyarakat sebagai alat pembayaran. Saat ini, pemerintah tidak mengakui uang digital (cryptocurrency) sebagai mata uang legal karena merupakan fenomena baru yang digunakan sebagian masyarakat di Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, dengan pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi 4.0, mata uang fisik akan digantikan oleh mata uang digital, yang menunjukkan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penggunaan mata uang digital.⁶ Dari konsep cryptocurrency inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan salah satu mata uang digital yang sekarang dikenal dengan mata uang Bitcoin sebagai metode pembayaran seperti mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008. Itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto, dan didasarkan pada kriptografi. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran yang menggunakan teknologi *peer-to-peer*. Jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan yang dapat bertindak sebagai server dan klien. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika transaksi selesai menggunakan *bitcoin*, pembeli dan penjual akan otomatis masuk ke dalam jaringan database *bitcoin*.⁷

Platform Indodax merupakan platform jual beli (marketplace) aset kripto terbesar di Indonesia. Hingga saat skripsi ini dibuat, sudah ada 4.168.993 member terverifikasi dalam platform ini pengguna dapat melakukan

⁶ Ida Bagus Prayoga B, "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital", Universitas Pendidikan Ganesha Bali, 2018

⁷ Oscar darmawan, *Bitcoin mata uang digital dunia* (Jakarta: Jasacom.com, 2014)

jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, serta puluhan aset lainnya dengan mudah dan aman.

Secara umum ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸ Dalam ekonomi islam yang mengatur hukum tentang jual beli akan dikatakan sah dan halal apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yaitu prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan, prinsip ketuhanan, prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/ etika, prinsip sah.⁹

Pada bulan oktober 2021 Bitcoin mengalami peningkatan harga hingga mencapai 980 juta rupiah pada puncak harganya atau yang disebut *all time high*. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli dan berinvestasi menggunakan bitcoin ini. Bisa dilihat pada platform jual beli cryptocurrency terbesar di Indonesia yaitu Indodax juga mengalami peningkatan jumlah member yang terverifikasi secara signifikan. Akhirnya munculah pro dan kontra di masyarakat terhadap pembelian dan investasi pada bitcoin ini. Karena pada dasarnya tidak ada regulasi dari pemerintah dan tidak adanya pengawasan dari

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

⁹ Misbahul ulum, "Prinsip-Prinsip jual beli online dalam islam dan penerapannya pada E- commerce islam indonesia", jurnal dinamika ekonomi dan bisnis, vol 17, 2020

bank sentral. Apabila bitcoin dijadikan alat tukar sebagai pengganti uang rupiah maka *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Pendapat ulama mengenai jual beli bitcoin berbeda-beda. Pendiri Islamic Law Firm (ILF) dan Direktur Waheed Foundation Yenny Waheed mengorganisir acara Bahtsul Masail untuk membahas halal dan haramnya transaksi mata uang kripto. Pada forum bahtsul masail, mulai Sabtu (19/6/2021) pukul 09.00 – 17.30 WIB yang digelar di Jakarta, mereka menemukan beberapa hasil, yaitu: aset kripto adalah kekayaan (*maal*) menurut *fiqh*. Cryptocurrency adalah sumber hukum Islam yang berharga. Konsepnya adalah jika properti ini dicuri, pencurian itu harus dihukum, dan jika rusak harus diganti. Karena crypto merupakan kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandangan antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi *gharar* atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi *gharar*, sebagian yang lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi *gharar*. Sifat dari *gharar* ini *debatable*, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada *gharar*, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam cryptocurrency ada *gharar*, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada *gharar*, sebagaimana

juga didukung ulama bahtsul masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan.¹⁰

Sedangkan pada hasil bahtsul masail yang diadakan oleh PWNU Jawa Timur menfatwakan bahwa transaksi *cryptocurrency* adalah haram dengan alasan “Para peserta bahtsul masail memiliki pandangan bahwa meskipun crypto telah diakui oleh pemerintah sebagai bahan komoditi, tetap tidak bisa dilegalkan secara syariat,” kata Kiai Azizi Chasbullah, selaku mushahih. Dijelaskannya bahwa status *cryptocurrency* tidak bisa diakui komoditi dan tidak diperbolehkan. “Atas beberapa pertimbangan, di antaranya adalah akan adanya penipuan di dalamnya, maka dihukumi haram”.¹¹

Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat ditarik masalah dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini *bitcoin* tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Hukum Jual Beli**

¹⁰ Syahrul Ansyari . “Yenny Wahid: Uang Kripto Halal Selama Tak Dilarang Negara”. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1422940-yenny-wahid-uang-kripto-halal-selama-tak-dilarang-negara> (diakses pada 15 desember 2021 pukul 15.49)

¹¹ Syaiifullah. “Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram”. <https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f> (diakses pada 15 Desember 2021 pukul 15.55)

Bitcoin Pada Platform Indodax Menurut Ulama NU Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dasar *bitcoin*?
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *bitcoin* pada *platform* indodax?
3. Bagaimana hukum jual beli *bitcoin* pada *platform* indodax menurut ulama NU Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep dasar *bitcoin*.
2. Mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli *bitcoin* pada *platform* indodax.
3. Mendeskripsikan hukum jual beli *bitcoin* pada *platform* indodax menurut ulama NU Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi bahwasanya terjadi suatu masalah diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana konsep dasar *bitcoin*.

- b. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme untuk melakukan jual beli *bitcoin* melalui *platform* indodax.
- c. Kurangnya pemahaman terkait hukum jual beli *bitcoin* yang terjadi di *platform* indodax menurut ulama NU

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang terjadi dengan maksud agar lebih mendalam dan fokus dalam menganalisis permasalahan yang sudah ada. Dalam hal ini, peneliti membatasi permasalahan yang hanya terkait dengan Hukum Jual Beli Bitcoin Pada Platform Indodax menurut ulama NU kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang jual beli *bitcoin* bagi penulis maupun pembaca.

2. Segi Praktis

a. Bagi investor dan pedagang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dorongan dan tentunya menjadi masukan bagi pedagang dalam menyikapi pro kontra transaksi *bitcoin* yang sedang marak pada tahun-tahun terakhir. Terutama pedagang kripto yang menganut ekonomi islam agar menjadi landasan dalam melakukan transaksinya.

b. Bagi Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah mengenai transaksi jual beli *bitcoin* pada *platform* indodax menurut ulama NU dan menambah wawasan terkait keuangan digital yang masih asing bagi sebagian mahasiswa.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi, penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

1. Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu

2. Jual beli

Pengertian Jual Beli Secara Umum. Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya.

3. *Bitcoin*

Bitcoin adalah mata uang digital yang digunakan dan distribusinya secara elektronik. Apa itu *Bitcoin* juga dapat dijawab dengan *Bitcoin* sebagai sebuah jaringan *peer-to-peer* terdesentralisasi. Maksudnya, tidak ada satu lembaga atau orang yang mengontrol. *Bitcoin* adalah mata uang yang tidak diterbitkan atau didukung oleh bank atau pemerintah mana pun.

4. *Platform*

Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lainnya dikembangkan. Dalam komputasi personal, platform adalah perangkat keras dasar (komputer) dan perangkat lunak (sistem operasi) tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan.

5. Indodax

Indodax (PT Indodax Nasional Indonesia) adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital terbesar di Indonesia. Telah beroperasi sejak tahun 2014, Indodax telah aktif melayani lebih dari 4 juta member yang tersebar di 80 negara dan menyediakan lebih dari 100 jenis aset kripto yang siap untuk diperjualbelikan.

6. *Platform indodax*

Platform Indodax adalah sebuah sekelompok teknologi sebagai basis aplikasi, proses jual beli mata uang kripto dilakukan dan juga sebagai perusahaan berbasis teknologi yang mempertemukan penjual dan pembeli

aset digital (*cryptocurrency*) yang merupakan perusahaan pasar keuangan mata uang virtual terbesar di Indonesia.

7. Ekonomi islam

Ekonomi Islam merupakan istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang berbasis pada Al Quran dan Hadis. Nama lain dari ekonomi Islam adalah ekonomi syariah. Sebutan ekonomi syariah juga tak lepas dari sumber sistem ekonomi yang berbasis syariah, yaitu Al Quran dan As Sunnah.

8. Jual beli dalam Ekonomi Islam

Jual beli dalam perspektif syariah berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

9. Konsep jual beli bitcoin pada *platform* indodax ditinjau dari Ekonomi Islam

Suatu gambaran besar tentang jual beli *bitcoin* yang terjadi dalam sebuah marketplace atau *platform* indodax (pasar keuangan mata uang virtual/ *cryptocurrency*) yang dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi islam.

G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika pembahasan dalam model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:¹²

1. Bagian awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian utama (inti)

Pada bagian ini memuat uraian yang terdiri dari enam bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

BAB II tentang kajian pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, dengan sub bab (a) bitcoin (b) indodax, (c) konsep jual beli menurut syariah, (d) organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (e) penelitian terdahulu dan (f) kerangka berfikir.

¹² Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2018), hal. 15-16

BAB III tentang metode penelitian. Pada bab ini peneliti membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV tentang hasil penelitian. Bab ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan data dari hasil temuannya selama melakukan penelitian.

BAB V tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang Hukum jual beli bitcoin pada platform indodax menurut ulama NU kecamatan Wlingi kabupaten Blitar

BAB VI tentang penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitiannya dan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti khususnya.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup peneliti.